

**SALINAN**



**PERATURAN DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE  
TAHUN 2022**

**SALINAN**



**PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE  
NOMOR 1 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 37 Tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe pada BAB III perlu peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe, maka perlu diatur ketentuan Penyelenggaraan Pendidikan di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas maka Politeknik Negeri Lhokseumawe menetapkan Peraturan Direktur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat :**
1. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
  3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 Tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, dan Profesi Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1179);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 139 Tahun 2014 tentang Statuta dan Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1462);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruam Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1463);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1414);
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1349);
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
14. Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2000 tentang Petunjuk Pelaksanaan Persyaratan dan Prosedur Izin Belajar bagi Calon Mahasiswa Asing yang Akan Mengikuti Pendidikan pada Perguruan Tinggi di Indonesia;

15. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 12447/M/KP/2019 Tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe periode 2019 - 2023.
16. Keputusan Senat Akademik Politeknik Negeri Lhokseumawe Nomor 05 Tahun 2021 tentang Persetujuan Penetapan Peraturan Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe tentang Penyelenggaraan Pendidikan.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :** PERATURAN           PENYELENGGARAAN           PENDIDIKAN  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- (1) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan;
- (2) Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan PNL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun IPTEK dan jika memenuhi syarat, PNL dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (3) Direktur adalah pimpinan tertinggi yang berwenang dan bertanggung jawab atas pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di PNL;
- (4) Ketua Jurusan adalah Pimpinan Jurusan dari beberapa program studi yang ada di Jurusannya dalam lingkungan PNL;
- (5) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan vokasional;
- (6) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan IPTEK melalui tridharma Perguruan Tinggi;
- (7) Tenaga Kependidikan adalah tenaga penunjang akademik yang bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan di PNL;

- (8) Mahasiswa adalah seluruh peserta didik yang terdaftar secara resmi dan aktif mengikuti program pendidikan di PNL;
- (9) Pemangku kepentingan adalah pihak-pihak yang berkepentingan terhadap keberadaan Politeknik seperti mahasiswa, pengguna lulusan, pemerintah, masyarakat, asosiasi, karyawan, dan dosen;
- (10) Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan adalah semua peraturan yang mengikat dalam sistem pelaksanaan pendidikan, diantaranya:
  - (11) Ketentuan mengenai penyelenggaraan pendidikan;
  - (12) Ketentuan pelaksanaan tahun akademik dan kalender akademik;
  - (13) Ketentuan penerapan SKS;
  - (14) Ketentuan mengenai proses dan hasil belajar Mahasiswa;
  - (15) Ketentuan mengenai persyaratan kelulusan.
- (16) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi standar pendidikan, ditambah dengan standar penelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat;
- (17) Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang pembelajaran;
- (18) Rekognisi Pembelajaran Lampau biasa disingkat dengan RPL adalah lintas jalur pendidikan akademik, vokasi, atau profesi (*multi entry and multi exit system*), dan memberi kesempatan masyarakat untuk dapat melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi dan melakukan penyetaraan pada kualifikasi tertentu dapat difasilitasi oleh Pemerintah;
- (19) Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat dengan KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor;
- (20) Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (21) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar;
- (22) Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat dengan SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu/semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan belajar di suatu program studi;
- (23) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan suatu cabang IPTEK;
- (24) Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;

- (25) Afektif atau nilai sikap atau intelektual adalah mengenai sikap, minat, emosi, nilai hidup, dan apresiasi mahasiswa;
- (26) Kognitif adalah kemampuan intelektual mahasiswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah;
- (27) Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan yang berkaitan dengan kegiatan fisik;
- (28) Profil lulusan adalah peran yang diharapkan dapat dilakukan nantinya oleh lulusan program studi di lapangan kerja dan masyarakat;
- (29) Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggung-jawab yang dimiliki seseorang sebagai isyarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu;
- (30) Praktikum adalah upaya pembuktian teori (validasi) atau pemahaman substansi yang diberikan dalam mata kuliah;
- (31) Praktik adalah upaya pengembangan dan peningkatan keterampilan untuk penerapan yang sesuai dengan standar dalam dunia industri dan dunia kerja sesuai waktu pelaksanaannya;
- (32) Studio adalah fasilitas praktik mahasiswa yang dilengkapi dengan peralatan untuk merancang gambar/video tertentu;
- (33) Perkuliahan Sistem Blok adalah perkuliahan yang dilaksanakan dengan jadwal tersendiri selama beberapa minggu berturut-turut sesuai dengan kebutuhan mata kuliah pada program studi tertentu;
- (34) Pembelajaran kuliah adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi dosen dan mahasiswa yang saling bertukar informasi;
- (35) Penugasan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh dosen;
- (36) Penugasan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar kompetensi yang waktu penyelesaiannya ditentukan oleh mahasiswa;
- (37) Kompensasi adalah penggantian waktu yang dibebankan kepada mahasiswa atas ketidakhadirannya karena alpa;
- (38) Magang Industri/Praktek Kerja Lapangan yang selanjutnya disingkat dengan PKL adalah program yang harus diikuti mahasiswa PNL di industri/ perusahaan/instansi pemerintah sesuai dengan keahlian masing-masing;
- (39) Tugas Akhir yang selanjutnya disingkat dengan TA adalah karya tulis dalam bentuk karya ilmiah yang dibuat oleh mahasiswa Diploma Tiga (D-III) dan dibimbing oleh satu atau lebih pengajar yang dibuat pada semester akhir dan merupakan tugas wajib mahasiswa;
- (40) Sidang Tugas Akhir adalah ujian untuk menilai kemampuan menguasai dan mempertahankan tugas akhir sebagai pokok bahasan dari seorang

- mahasiswa dalam suatu program studi;
- (41) Skripsi adalah karangan ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa Sarjana Terapan (D-IV) sebagai persyaratan akhir pendidikan akademik pada semester akhir yang dibimbing oleh satu atau lebih pengajar;
  - (42) Ujian skripsi adalah suatu bentuk ujian terbuka bagi mahasiswa dalam mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan penguji untuk memperoleh gelar Sarjana Terapan;
  - (43) Tesis adalah karangan ilmiah yang wajib dibuat oleh mahasiswa Magister Terapan sebagai persyaratan akhir pendidikan akademik pada semester akhir yang dibimbing oleh satu atau lebih pengajar
  - (44) Ujian Tesis adalah suatu bentuk ujian terbuka bagi mahasiswa dalam mempertahankan hasil penelitiannya di hadapan penguji untuk memperoleh gelar Magister Terapan;
  - (45) Indeks Prestasi yang selanjutnya disingkat dengan IP adalah ukuran kemajuan belajar mahasiswa pada semester tertentu;
  - (46) Indeks Prestasi Kumulatif yang selanjutnya disingkat dengan IPK adalah ukuran kemajuan belajar sejak dari semester pertama hingga semester mana diadakan perhitungan atau evaluasi;
  - (47) Yudisium adalah rapat evaluasi kelulusan mahasiswa di akhir semester yang diselenggarakan di tingkat program studi/jurusan;
  - (48) Ijazah adalah dokumen pengakuan prestasi belajar dan atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan tinggi setelah lulus ujian yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi;
  - (49) Transkrip Akademik adalah daftar nilai keseluruhan hasil belajar dari setiap mata kuliah yang diajarkan selama menempuh pendidikan pada program studi beserta indeks prestasi kumulatif, sebagai lampiran ijazah kepada mahasiswa yang dinyatakan lulus;
  - (50) Sertifikat Kompetensi adalah dokumen pengakuan kompetensi atas prestasi lulusan yang sesuai dengan keahlian;
  - (51) Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan tinggi bergelar.

## **BAB II**

### **PENYELENGGARAN PENDIDIKAN**

#### **Bagian ke-1**

#### **Jenjang dan Program Pendidikan**

##### **Pasal 2**

- (1) PNL menyelenggarakan Program Pendidikan Vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi;
- (2) Menyelenggarakan program pendidikan vokasional meliputi program

diploma, program sarjana terapan, program magister terapan, dan dapat menyelenggarakan program doktor terapan, dan pendidikan profesi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- (3) Penyelenggaraan pendidikan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus;
- (4) Jenjang Program Pendidikan di PNL terdiri dari :
  - a. Program Diploma Dua selama 2 (dua) sampai 3 (tiga) tahun yang memberikan gelar Ahli Muda;
  - b. Program Diploma Tiga selama 3 (tiga) sampai 4 (empat) tahun yang memberikan gelar Ahli Madya;
  - c. Program Sarjana Terapan selama 4 (empat) sampai 5 (lima) tahun yang memberikan gelar Sarjana Terapan;
  - d. Program Magister Terapan selama 2 (dua) tahun jika Mahasiswa tersebut sudah menyelesaikan program Diploma empat/sarjana terapan/sarjana yang memberikan gelar Magister Terapan.

## **Bagian ke-2**

### **Jurusan dan Program Studi**

#### **Pasal 3**

- (1) Bidang pendidikan di PNL terbagi 2 (dua) kelompok yaitu:
  - a. Kelompok bidang rekayasa (*engineering*)/sains dan teknologi (saintek);
  - b. Kelompok bidang sosial humaniora (soshum).
- (2) Jurusan dan Program studi di PNL adalah:

No.	Jurusan	Program Studi	Jenjang
1.	Teknik Sipil	a. Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	Sarjana Terapan
		b. Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	Sarjana Terapan
		c. Teknologi Konstruksi Bangunan Air	Diploma Tiga
		d. Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	Diploma Tiga
		e. Pengukuran dan Penggambaran Tapak Bangunan Gedung	Diploma Dua Jalur Cepat
2.	Teknik Mesin	a. Teknologi Mesin	Diploma Tiga
		b. Teknologi Rekayasa Manufaktur	Sarjana Terapan
		c. Teknologi Industri	Diploma Tiga
		d. Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi	Sarjana Terapan
3.	Teknik Kimia	a. Teknologi Kimia	Diploma Tiga

		b. Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas	Diploma Tiga
		c. Teknologi Rekayasa Kimia Industri	Sarjana Terapan
4.	Teknik Elektro	a. Teknologi Listrik	Diploma Tiga
		b. Teknologi Telekomunikasi	Diploma Tiga
		c. Teknologi Elektronika	Diploma Tiga
		d. Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	Sarjana Terapan
		e. Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	Sarjana Terapan
		f. Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi	Sarjana Terapan
		g. Teknologi Rekayasa Mekatronika	Sarjana Terapan
5.	Tata Niaga	a. Akuntansi	Diploma Tiga
		b. Manajemen Keuangan Sektor Publik	Sarjana Terapan
		c. Administrasi Bisnis	Diploma Tiga
		d. Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	Sarjana Terapan
		e. Akuntansi Sektor Publik	Sarjana Terapan
		f. Keuangan Islam Terapan	Magister Terapan
6.	Teknologi Informasi dan Komputer	a. Teknik Informatika	Sarjana Terapan
		b. Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	Sarjana Terapan
		c. Teknologi Rekayasa Multimedia	Sarjana Terapan

### **Bagian ke-3**

#### **Standar Mutu Pendidikan**

#### **Pasal 4**

- (1) PNL melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi untuk mencapai tujuan pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan, Standar Penelitian, dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (2) Untuk melaksanakan mutu pendidikan PNL menjalankan fungsi :
  - a. Peningkatan dan pengembangan pembelajaran;
  - b. Pengembangan media dan sumber belajar;
  - c. Pengembangan metode pembelajaran dan sistem penjaminan mutu;
  - d. Koordinasi, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan peningkatan/pengembangan pembelajaran dan penjaminan mutu;
- (3) Standar yang dimaksud pada ayat (1) diatas adalah kelompok standar nasional pendidikan tinggi yaitu:

- a. Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
  - 1) Standar kompetensi lulusan;
  - 2) Standar isi pembelajaran;
  - 3) Standar proses pembelajaran;
  - 4) Standar penilaian pembelajaran;
  - 5) Standar dosen dan tenaga kependidikan;
  - 6) Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
  - 7) Standar pengelolaan pembelajaran; dan
  - 8) Standar pembiayaan pembelajaran;
- b. Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
  - 1) Standar hasil penelitian;
  - 2) Standar isi penelitian;
  - 3) Standar proses penelitian;
  - 4) Standar penilaian penelitian;
  - 5) Standar peneliti;
  - 6) Standar sarana dan prasarana penelitian;
  - 7) Standar pengelolaan penelitian; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- c. Kelompok Standar Nasional PKM yang terdiri atas:
  - 1) Standar hasil PKM;
  - 2) Standar isi PKM;
  - 3) Standar proses PKM;
  - 4) Standar penilaian PKM;
  - 5) Standar pelaksana PKM;
  - 6) Standar sarana dan prasarana PKM;
  - 7) Standar pengelolaan PKM; dan
  - 8) Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.

#### **Bagian ke-4**

#### **Standar Proses Pembelajaran**

##### **Pasal 5**

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada program studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
  - a. Karakteristik proses pembelajaran;
  - b. Perencanaan proses pembelajaran;
  - c. Pelaksanaan proses pembelajaran;
  - d. Pelanggaran akademik dan sanksi akademis;
  - e. Beban belajar mahasiswa;
  - f. Magang Industri/Praktek Kerja Lapangan; dan
  - g. Tugas Akhir/Skripsi;
  - h. Tesis/Disertasi.

**Bagian ke-5**  
**Karakteristik Proses Pembelajaran**

**Pasal 6**

- (1) Karakteristik proses pembelajaran terdiri atas sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa;
- (2) Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih dengan mengutamakan proses interaksi dua arah antara mahasiswa dan dosen;
- (3) Holistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa proses pembelajaran mendorong terbentuknya pola pikir yang komprehensif dan luas dengan menginternalisasi keunggulan dan kearifan lokal maupun nasional;
- (4) Integratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang terintegrasi untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan secara keseluruhan dalam satu kesatuan program melalui pendekatan antar disiplin dan multi disiplin;
- (5) Saintifik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pendekatan ilmiah sehingga tercipta lingkungan akademik berdasarkan sistem nilai, norma dan kaidah ilmu pengetahuan serta menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan kebangsaan;
- (6) Kontekstual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan tuntutan kemampuan menyelesaikan masalah dalam ranah keahliannya;
- (7) Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik keilmuan prodi dan dikaitkan dengan permasalahan nyata melalui pendekatan transdisiplin;
- (8) Efektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih secara berhasil guna dengan mementingkan internalisasi materi secara baik dan benar dalam kurun waktu yang optimum;
- (9) Kolaboratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran bersama yang melibatkan interaksi antar individu pembelajar untuk menghasilkan kapitalisasi sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
- (10) Berpusat pada mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa capaian pembelajaran lulusan diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan;

- (11) Program Penyelenggaraan Pendidikan di PNL untuk jenjang :
- a. Diploma Dua adalah program jalur cepat yang memfokuskan penguasaan prinsip dasar pengetahuan dan keterampilan pada keahlian tertentu. Proses pembelajaran dirancang melalui kerjasama tri partied antara SMK, PT Vokasi, dan Industri, Dunia Usaha, serta Dunia Kerja;
  - b. Diploma Tiga adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan dan penalaran tertentu, penentuan dan penerapan metode, pengetahuan teoritis bidang pengetahuan tertentu secara umum, serta kemampuan komunikasi dan manajerial;
  - c. Sarjana Terapan adalah program yang memfokuskan pada penguasaan keterampilan perancangan, konsep teoritis pengetahuan secara mendalam, konsep dasar perancangan, IPTEK dan perancangan Terapan, pengembangan terhadap konsep dan/atau Teknologi, serta kemampuan komunikasi dan manajerial;
  - d. Magister dan Doktor Terapan adalah program yang memfokuskan pada analisis, temuan dan pengembangan penguasaan keterampilan perancangan detail, konsep teoritis bidang pengetahuan secara mendalam, konsep dasar perancangan, IPTEK dan perancangan Terapan, pengembangan terhadap konsep dan/atau Teknologi, serta kemampuan komunikasi dan manajerial.

## **Bagian ke-6**

### **Perencanaan Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 7**

- (1) Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (2) RPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan atau teknologi (Kelompok Bidang Keahlian, selanjutnya disebut KBK) dalam program studi;
- (3) RPS paling sedikit memuat:
  - a. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
  - b. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
  - c. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
  - d. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
  - e. Metode pembelajaran;
  - f. Waktu yang disediakan;
  - g. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa;
  - h. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;

- i. Metode penilaian, dan daftar referensi yang digunakan.
- (4) Bobot penilaian disesuaikan dengan RPS masing-masing mata kuliah;
  - (5) RPS wajib ditinjau dan disesuaikan setiap semester dengan perkembangan IPTEK dan diketahui oleh Kaprodi;
  - (6) RPS dilengkapi dengan kontrak perkuliahan yang ditandatangani oleh dosen, mahasiswa, dan diketahui oleh Ketua Jurusan;
  - (7) Kalender akademik dibuat selama satu tahun akademik paling lambat setiap awal Agustus setiap tahunnya;
  - (8) Program studi menerbitkan jadwal perkuliahan mengacu kepada kalender akademik;
  - (9) Perubahan jadwal perkuliahan dan kuliah pengganti oleh dosen dapat dilakukan melalui koordinasi dengan Kaprodi/Ketua Jurusan.

## **Bagian ke-7**

### **Pelaksanaan Proses Pembelajaran**

#### **Pasal 8**

- (1) Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu;
- (2) Proses pembelajaran di setiap mata kuliah dilaksanakan sesuai RPS;
- (3) Proses pembelajaran yang terkait dengan penelitian mahasiswa wajib mengacu pada Standar Penelitian;
- (4) Proses pembelajaran yang terkait dengan pengabdian kepada masyarakat oleh mahasiswa wajib mengacu pada Standar Pengabdian kepada Masyarakat;
- (5) Mahasiswa harus mengikuti jadwal dan aturan perkuliahan yang telah ditetapkan oleh jurusan/program studi.

## **Bagian ke-8**

### **Metode dan Bentuk Pembelajaran**

#### **Pasal 9**

- (1) Proses pembelajaran melalui kegiatan kurikuler wajib dilakukan secara sistematis dan terstruktur melalui berbagai mata kuliah dan dengan beban belajar yang terukur;
- (2) Proses pembelajaran melalui kurikuler wajib menggunakan metode pembelajaran yang efektif sesuai dengan karakteristik mata kuliah untuk mencapai kemampuan tertentu yang ditetapkan dalam matakuliah dalam rangkaian pemenuhan capaian pembelajaran lulusan;
- (3) Metode pembelajaran sebagaimana dinyatakan pada ayat (2) dapat dipilih untuk pelaksanaan pembelajaran mata kuliah antara lain: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif,

- pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi capaian pembelajaran lulusan;
- (4) Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan diwadahi dalam suatu bentuk pembelajaran;
  - (5) Bentuk pembelajaran sebagaimana pada ayat (4) dapat berupa:
    - a. Kuliah;
    - b. Responsi, tutorial dan seminar; dan
    - c. Praktikum di studio, di bengkel, atau praktikum di lapangan.
  - (6) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan Sarjana Terapan dan Magister Terapan ditambah bentuk pembelajaran berupa penelitian;
  - (7) Bentuk penelitian dipublikasikan pada jurnal ilmiah;
  - (8) Bentuk pembelajaran penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kegiatan mahasiswa dibawah bimbingan dosen untuk pengembangan pengetahuan dan keterampilannya;
  - (9) Bentuk pembelajaran selain yang dimaksud pada ayat (5), bagi program pendidikan Sarjana Terapan wajib ditambah bentuk pembelajaran berupa pengabdian kepada masyarakat;
  - (10) Bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan kegiatan mahasiswa di bawah bimbingan dosen dalam rangka memanfaatkan IPTEK untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa;
  - (11) Tata cara pelaksanaan pendidikan berupa penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur melalui Keputusan Direktur.

## **Bagian ke-9**

### **Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)**

#### **Pasal 10**

- (1) Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) dan dalam rangka pengakuan capaian pembelajaran PNL untuk melanjutkan pendidikan formal dan pengakuan capaian pembelajaran untuk disetarakan dengan kualifikasi tertentu;
- (2) Pengakuan capaian pembelajaran lampau sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Menyediakan cara yang efektif dan efisien dalam memanfaatkan ahli yang sudah ada di dunia usaha dan dunia industri;
  - b. Memungkinkan secara cepat melakukan pelacakan kompetensi karyawan di dunia usaha dan dunia industri;
  - c. Memungkinkan untuk mengidentifikasi kesenjangan keterampilan di dunia pendidikan dan DUDI, sebagai dasar yang kuat dalam analisis kebutuhan pelatihan dan perencanaan karir; dan

- d. Menumbuhkan budaya belajar dan motivasi untuk melakukan pendidikan dan pelatihan lanjutan.
- (3) Memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi setiap individu untuk menempuh pendidikan formal, nonformal dan informal melalui fasilitas pembelajaran sepanjang hayat serta memberikan kesempatan penyetaraan terhadap kualifikasi tertentu;
  - (4) Penyelenggaraan RPL mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2021 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau.

### **BAB III**

#### **PENERIMAAN MAHASISWA BARU**

##### **Bagian ke-1**

##### **Waktu Penerimaan dan Daya Tampung**

###### **Pasal 11**

- (1) Penerimaan mahasiswa baru dilakukan pada awal tahun akademik;
- (2) Jumlah mahasiswa yang diterima setiap tahun di PNL di setiap program studi berdasarkan usulan Direktur dan disesuaikan dengan Keputusan Menteri.

##### **Bagian ke-2**

##### **Persyaratan Calon Mahasiswa**

###### **Pasal 12**

Calon mahasiswa yang akan diterima harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- (1) Program reguler:
  - a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Berkelakuan baik;
  - c. Lulusan SMA/MA, SMK dan sederajat;
  - d. Bagi calon mahasiswa yang berasal dari SMK, maka Program Studi yang akan diambil disesuaikan dengan bidang/program studi di SMK; dan
  - e. Pada saat pendaftaran, calon mahasiswa berumur tidak lebih dari 24 tahun dan belum menikah.
- (2) Untuk program khusus lainnya diatur sesuai dengan aturan yang berlaku.
- (3) Penjelasan mengenai penerimaan mahasiswa baru pada PNL akan diatur tersendiri.

## **BAB IV KURIKULUM**

### **Pasal 13**

- (1) Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi;
- (2) Kurikulum terdiri atas bahan kajian/mata kuliah yang disusun sesuai dengan program studi;
- (3) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, dikembangkan, dan dilaksanakan berbasis kompetensi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (4) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memenuhi elemen kurikulum meliputi:
  - a. Landasan kepribadian;
  - b. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - c. kemampuan dan keterampilan berkarya;
  - d. sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai; dan
  - e. penguasaan kaidah kehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
- (5) Penjelasan lebih lengkap mengenai kurikulum akan diatur tersendiri.

## **BAB V PROSES PEMBELAJARAN**

### **Bagian ke-1 Proses Pembelajaran**

### **Pasal 14**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PNL menggunakan tahun akademik yang dituangkan dalam kalender akademik;
- (2) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) semester, yaitu semester gasal dan semester genap;
- (3) Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama 18 (delapan belas) minggu termasuk UTS dan UAS;
- (4) Tahun akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Agustus tahun berikutnya;
- (5) Semester gasal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan September dan berakhir bulan Januari tahun berikutnya;
- (6) Semester genap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai pada bulan Februari dan berakhir pada bulan Agustus.

## **Bagian ke-2 Sistem Pendidikan**

### **Pasal 15**

- (1) Sistem penyelenggaraan pendidikan adalah sistem blok, modul, dan bentuk lainnya yang pelaksanaannya diatur oleh Prodi/Jurusan;
- (2) Pada setiap semester, program studi menyelenggarakan sejumlah mata kuliah berupa paket pengajaran berdasarkan kurikulum yang berlaku dan disahkan oleh Direktur;
- (3) Setiap Mahasiswa wajib mengikuti semua mata kuliah yang tercantum dalam kurikulum program pendidikan vokasi Politeknik secara utuh sesuai dengan Prodinya;
- (4) Setiap Mahasiswa Baru dan Mahasiswa pindahan wajib mengikuti dan lulus pendidikan perkuliahan;
- (5) Beban Studi mahasiswa selama proses pembelajaran ditakar menggunakan jumlah jam kegiatan perminggu sesuai kurikulum.

## **Bagian ke-3 Masa Studi**

### **Pasal 16**

- (1) Waktu penyelesaian program Diploma Dua sekurang – kurangnya 3 (tiga) semester dan sebanyak – banyak 6 (enam) semester;
- (2) Waktu penyelesaian program Diploma Tiga sekurang-kurangnya 6 (enam) semester dan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) semester, tidak termasuk masa cuti akademik;
- (3) Waktu penyelesaian program Sarjana Terapan sekurang-kurangnya 8 (delapan) semester dan sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) semester, tidak termasuk masa cuti akademik; dan
- (4) Waktu penyelesaian program Magister Terapan sekurang- kurangnya 3 (tiga) semester dan sebanyak – banyaknya 6 (enam) semester.

## **BAB VI PENERAPAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)**

### **Bagian ke-1 Penerapan satuan kredit semester (SKS)**

#### **Pasal 17**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan di PNL dilaksanakan dengan menerapkan sistem kredit semester dalam bentuk sistem paket;
- (2) Sistem penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sistem Kredit Semester disingkat (SKS);

- (3) SKS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan Mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran;
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilaksanakan dalam bentuk kuliah tatap muka, seminar, simposium, diskusi panel, praktikum di laboratorium/bengkel/ studio, kuliah lapangan, kunjungan industri, magang, penelitian, perancangan, pengembangan, dan/atau pengabdian kepada masyarakat;
- (5) Penyusunan, perencanaan dan pelaksanaan program pendidikan menggunakan satuan kredit semester sebagai tolok ukur beban akademik mahasiswa;
- (6) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
  - b. kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
  - c. kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
- (7) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:
  - a. kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
  - b. kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- (8) Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktek kerja, Penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

## **Bagian ke-2**

### **Beban SKS dan Waktu Penyelenggaraan**

#### **Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan pendidikan vokasi diselenggarakan dengan menerapkan sistem SKS
- (2) Beban belajar mahasiswa rata-rata per semester = 18 - 20 SKS
- (3) Beban SKS dan lama studi sesuai tabel di bawah ini :

No.	Jenjang	Beban SKS	Lama Studi
1.	Diploma Dua	72 - 74	3 - 6 Semester
2.	Diploma Tiga	108 - 110	6 - 8 Semester
3.	Sarjana Terapan	144 - 146	8 - 10 Semester
4.	Magister Terapan	36 - 40	3 - 6 Semester

- (4) Waktu pembelajaran dalam 1 minggu 38 – 40 Jam Pelajaran;  
 (5) Jadwal perkuliahan dilakukan mulai pukul 7.30 – 18.00 :

Senin s.d Kamis		Jumat
Sesi	Waktu	Waktu
1.	07.30 – 08.20	07.30 – 08.20
2.	08.20 – 09.10	08.20 – 09.10
3.	09.10 – 10.00	09.10 – 10.00
LS	10.00 – 10.20	10.00 – 10.20
4.	10.20 – 11.10	10.20 – 11.10
5.	11.10 – 12.00	11.10 – 12.00
6.	12.00 – 12.50	Istirahat Shalat Jum'at
LS	12.50 – 13.30	
7.	13.30 – 14.20	
8.	14.20 – 15.10	14.20 – 15.10
9.	15.10 – 16.00	15.10 – 16.00
LS	16.00 – 16.20	16.00 – 16.20
10.	16.20 – 17.10	16.20 – 17.10
11.	17.10 – 18.00	17.10 – 18.00

## **BAB VII**

### **PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA**

#### **Bagian ke-1**

#### **Penilaian**

#### **Pasal 19**

- (1) PNL melakukan penilaian hasil belajar Mahasiswa untuk pemenuhan capaian pembelajaran;
- (2) Penilaian hasil belajar Mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dosen secara berkala dalam bentuk ujian, pelaksanaan tugas, praktek dan/atau bentuk penilaian lainnya;
- (3) Ujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi ujian harian/kuis, ujian tengah semester, ujian akhir semester;
- (4) Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk tugas terstruktur dan mandiri secara individu dan/atau kelompok;
- (5) Penilaian akademik berdasarkan :
  - a. Nilai teoritis di kelas;
  - b. Nilai praktikum di laboratorium;
  - c. Nilai praktik kerja/bengkel/lapangan;
  - d. Nilai magang industri (*on job training*)/Praktek Kerja Lapangan;
  - e. Nilai tugas akhir untuk program Diploma Tiga; dan
  - f. Nilai Skripsi untuk program Sarjana Terapan.
- (6) Penilaian hasil belajar dan konversi nilai skala 0,00 sampai skala 100 ke skala huruf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki bobot tertentu yang dinyatakan dengan kisaran sebagai berikut :

Konversi Nilai	Indeks Nilai	
	Angka	Sebutan
$80,0 \leq A \leq 100,0$	4,0	Istimewa
$72,5 \leq AB < 80,0$	3,5	Sangat Baik
$65,0 \leq B < 72,5$	3,0	Baik
$55,0 \leq BC < 65,0$	2,5	Cukup Baik
$45,0 \leq C < 55,0$	2,0	Cukup
$35,0 \leq D < 45,0$	1,0	Kurang
$E < 35,0$	0,0	Gagal

(7) Pembobotan penilaian yang berlaku di PNL adalah:

a. Mata kuliah Teori;

- 1) Rata-rata Tugas Mandiri = 20%
- 2) Rata-rata kuis = 20%
- 3) Ujian Tengah Semester (UTS) = 25%
- 4) Ujian Akhir Semester (UAS) = 35%

b. Mata kuliah Laboratorium;

- 1) Responsi dan Kompetensi
- 2) Laporan
- 3) Seminar/Ujian Akhir
- 4) Hasil/Benda Kerja

Besarnya persentase ditentukan oleh kepala laboratorium dengan ketentuan acuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan Praktikum	Bobot Nilai
1	Responsi dan Kompetensi	15%
2	Laporan	15%
3	Hasil/Benda Kerja/Alat	30%
4	Seminar/Ujian akhir	40%

c. Mata kuliah yang bersifat *project based learning* dan *case methods* dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Kegiatan PBL	Bobot Nilai
1	Teori	35%
2	Project Besar	65%

- (8) Mahasiswa yang boleh menempuh Ujian Akhir Semester (UAS) adalah mahasiswa yang telah mengikuti sekurang-kurangnya 80% dari mata kuliah yang bersangkutan;
- (9) Pengampu mata kuliah boleh memberikan UAS apabila telah melaksanakan PBM melalui perkuliahan 100%;
- (10) Mahasiswa wajib mengikuti semua kegiatan evaluasi hasil pembelajaran yang diselenggarakan, dan apabila yang bersangkutan sakit atau berhalangan, dosen pengampu mata kuliah yang diujikan wajib memberikan evaluasi susulan;

- (11) Hasil penilaian keberhasilan belajar mahasiswa di tiap semester dinyatakan dengan indeks prestasi (IP);
- (12) Hasil penilaian keberhasilan belajar Mahasiswa pada akhir program studi dinyatakan dengan indeks prestasi kumulatif (IPK);
- (13) Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
- (14) Semua penilaian baik yang bersifat praktek maupun teori dilaksanakan oleh Dosen pengasuh mata kuliah bersangkutan dan nilai akhir mahasiswa diumumkan setelah rapat evaluasi nilai tingkat jurusan dilaksanakan setiap semester yang bersangkutan;
- (15) Jurusan dapat memberikan nilai B kepada Mahasiswa atas keterlambatan Dosen menyerahkan/tidak menyerahkan nilai mata kuliah yang bersangkutan sampai batas waktu yang ditentukan;
- (16) Mahasiswa Program Diploma Tiga diwajibkan membuat tugas akhir pada semester VI dan skripsi bagi Mahasiswa Sarjana Terapan pada semester VIII;
- (17) Tugas akhir atau skripsi wajib disidangkan oleh tim penguji yang diatur oleh jurusan dan ditetapkan melalui Keputusan Direktur;
- (18) Untuk program Sarjana Terapan pada akhir masa studi mahasiswa diwajibkan membuat sebuah artikel ilmiah untuk dimuat dalam jurnal nasional (ber ISSN) atau jurnal nasional terakreditasi sebagai syarat kelulusan;
- (19) Mahasiswa program Diploma Tiga maupun Sarjana Terapan sebelum dinyatakan lulus dari PNL harus memiliki nilai TOEFL prediksi dengan skor minimal 400 yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa PNL.
- (20) Mahasiswa program Magister Terapan sebelum dinyatakan lulus dari PNL harus memiliki nilai TOEFL prediksi dengan skor minimal 450 yang diselenggarakan oleh UPT Bahasa PNL.

## **Bagian ke-2** **Nilai Yang Bermasalah**

### **Pasal 20**

- (1) Mahasiswa yang memperoleh nilai E atau D atau C harus diberi kesempatan mengikuti ujian perbaikan;
- (2) Perbaikan nilai hanya dilakukan 1 (satu) kali;
- (3) Besaran nilai perbaikan maksimal dengan nilai BC, dan apabila nilai yang diperoleh tersebut ternyata lebih rendah dari nilai sebelumnya maka nilai yang diambil adalah nilai sebelumnya;
- (4) Mahasiswa program Diploma Tiga semester V atau VI yang dinyatakan tidak lulus setelah diberikan kesempatan ujian perbaikan nilai harus mengulang seluruh mata kuliah pada tahun akademik berikutnya; dan

- (5) Mahasiswa program Sarjana Terapan semester VII atau VIII yang tidak lulus setelah diberikan kesempatan ujian perbaikan nilai, harus mengulang seluruh mata kuliah pada tahun akademik berikutnya.
- (6) Mahasiswa Program Diploma Tiga dan Sarjana Terapan yang tidak dapat menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi diberi kesempatan untuk menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi pada semester berikutnya dan tidak perlu mengambil matakuliah lainnya.

### **Bagian ke-3**

#### **Indeks Prestasi dan Indeks Prestasi Kumulatif**

##### **Pasal 21**

- (1) Derajat keberhasilan dalam satu semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi (IP);
- (2) Derajat keberhasilan seluruh semester dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) baik dalam jenjang Diploma Dua, Diploma Tiga, Sarjana Terapan, Magister Terapan, dan Doktor Terapan secara kumulatif dinyatakan dalam Indeks Prestasi Kumulatif (IPK);
- (3) IP dan IPK berkisar antara 0 (nol) sampai dengan 4 (empat);
- (4) Perhitungan IP dan IPK menggunakan rumus sebagai berikut :
  - a. IP semester:

$$IP = \frac{\sum N \cdot K}{\sum K}$$

Keterangan:

N = Nilai dalam angka mutu tiap mata kuliah

K = Bobot SKS tiap mata kuliah

- b. IPK dihitung dari awal semester sampai semester yang sedang berjalan yang merupakan prestasi akademik mahasiswa seluruh semester:

$$IPK = \frac{\sum N_i \cdot K_i}{\sum K_i}$$

Keterangan:

$N_i$  = Nilai dalam angka mutu untuk semua mata kuliah yang diambil

$K_i$  = Bobot SKS untuk semua mata kuliah yang telah diambil

### **Bagian ke-4**

#### **Persyaratan dan Tata Tertib Pelaksanaan Ujian**

##### **Pasal 22**

- (1) Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester tersebut dan terdaftar dalam absensi;
- (2) Ujian Akhir Semester diselenggarakan oleh jurusan;

- (3) Pengaturan jadwal ujian oleh jurusan sesuai dengan kalender akademik dan tidak boleh dilaksanakan di luar jadwal jurusan kecuali mata kuliah praktik;
- (4) Tidak terkena sanksi akademik dan tidak habis masa studinya di PNL;
- (5) Peserta ujian harus membawa Kartu Tanda Mahasiswa (KTM);
- (6) Peserta ujian harus membawa semua perangkat alat tulis/hitung dan tidak diperkenankan meminjam kepada peserta lainnya;
- (7) Peserta ujian harus berpakaian sopan, rapi, dan hadir tepat waktu yang telah ditentukan;
- (8) Keterlambatan lebih dari 15 menit tidak diperbolehkan mengikuti ujian;
- (9) Peserta ujian harus patuh dan mengikuti petunjuk atau instruksi pengawas dalam penyelenggaraan ujian;
- (10) Pengawasan ujian akhir semester dilaksanakan oleh Dosen pengasuh mata kuliah yang bersangkutan sesuai yang ditetapkan dalam keputusan Direktur; dan
- (11) Hal-hal yang belum diatur dalam pasal ini, akan diatur oleh jurusan.

#### **Bagian ke-5**

#### **Pengawasan dan Sanksi atas Pelanggaran Tata Tertib Ujian**

#### **Pasal 23**

- (1) Pengawasan ujian wajib dilakukan oleh dosen pengampu mata kuliah yang mempunyai wewenang untuk:
  - a. Memeriksa keabsahan peserta ujian seperti tercantum pada pasal 18 peraturan ini;
  - b. Menolak kehadiran seseorang yang tidak bertugas sebagai pengawas yang tidak berkepentingan sebagai peserta ujian, dalam ruang ujian.
- (2) Jika peserta melanggar tata tertib ujian, pengawas berhak memperingatkan dan atau mencatat pelanggaran tersebut dalam berita acara pelaksanaan ujian;
- (3) Kertas jawaban dari peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian harus dilampirkan bersama berita acara; dan
- (4) Peserta ujian yang melanggar tata tertib ujian yang dinilai dapat mengganggu kelangsungan ujian, maka pengawas ujian dapat mengeluarkan peserta dari ruang ujian.

### **BAB VIII**

### **KELULUSAN MAHASISWA**

#### **Bagian ke-1**

#### **Status/Derajat Kelulusan**

## **Pasal 24**

- (1) Evaluasi kelulusan dilaksanakan setiap akhir semester melalui rapat evaluasi tingkat jurusan.
- (2) Mahasiswa dinyatakan **Lulus** pada suatu semester bila :
  - a. Mempunyai IPS  $\geq 2,00$ ;
  - b. Jumlah mata kuliah dengan nilai D maksimal 3 (tiga) mata kuliah;
  - c. Tanpa nilai E;
  - d. Mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila, dan Kewarganegaraan masing-masing minimal B;
  - e. Tidak Lulus Percobaan pada semester sebelumnya.
- (3) Mahasiswa dinyatakan **Lulus Percobaan** pada suatu semester bila memenuhi salah satu kondisi berikut ini:
  - a. Kondisi 1: IPS  $\geq 2,00$  dan nilai D  $> 3$  mata kuliah, tanpa nilai E dengan nilai mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan minimal C;
  - b. Kondisi 2:  $1,85 \leq \text{IPS} < 2,00$  dan nilai D  $< 3$  mata kuliah, tanpa nilai E dengan nilai mata kuliah Bahasa Indonesia, Agama, Pancasila dan Kewarganegaraan minimal C; dan
  - c. Kondisi 3:  $76 \text{ jam} < \text{Jumlah ketidakhadiran tanpa izin} \leq 90 \text{ jam}$ ;
  - d. Lulus Percobaan hanya diberlakukan pada semester 1 dan 2.
- (4) Mahasiswa dinyatakan **Putus Studi** apabila:
  - a. Dua semester berturut-turut Lulus Percobaan;
  - b. IPK  $< 2,00$ ;
  - c. Tidak memenuhi syarat kelulusan pada semester VI untuk mahasiswa Program Diploma Tiga dan pada semester VIII untuk mahasiswa Program Sarjana Terapan, setelah diberi kesempatan mengulang satu kali;
  - d. Mahasiswa yang tidak lulus pada tiap akhir semester I s.d IV untuk mahasiswa diploma tiga serta semester I s.d VI untuk mahasiswa Sarjana Terapan, membuat surat pengunduran diri atau dinyatakan putus studi;
  - e. Melewati batas studi yang telah ditetapkan;
  - f. Mempunyai status ketidakhadiran tanpa izin  $\geq 108$  jam; dan
  - g. Mempunyai kumulatif ketidakhadiran tanpa izin, ketidakhadiran dengan izin, dan sakit = 152 (seratus lima puluh dua) jam.
- (5) Mahasiswa Program Diploma Tiga atau Sarjana Terapan dinyatakan lulus pada akhir masa studinya apabila memiliki IPK  $\geq 2,00$ . Setiap akhir semester mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya dapat mengetahui derajat keberhasilannya;
- (6) Setiap akhir semester mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan dapat mengetahui derajat keberhasilannya.

**Bagian ke-2**  
**Predikat Kelulusan/Yudisium**

**Pasal 25**

- (1) Setiap lulusan PNL diberi yudisium kelulusan yang didasarkan pada suatu penilaian akhir yang mencerminkan derajat keberhasilan yang bersangkutan selama studi di PNL;
- (2) Mahasiswa dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh prodi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol nol);
- (3) Mahasiswa program Diploma Dua yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma dua dan berhak memakai sebutan Ahli Muda (A.Ma.) diikuti dengan rumpun ilmu;
- (4) Mahasiswa program Diploma Tiga yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan, akan diberi ijazah Diploma tiga dan berhak memakai sebutan Ahli Madya (A.Md.) diikuti dengan rumpun ilmu;
- (5) Mahasiswa program Sarjana Terapan yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Sarjana Terapan dan berhak memakai sebutan Sarjana Terapan (S.Tr.) diikuti dengan rumpun ilmu;
- (6) Mahasiswa program Magister Terapan yang telah menyelesaikan pendidikan dalam waktu yang ditentukan akan diberi ijazah Magister Terapan dan berhak memakai sebutan Magister Terapan (M.Tr.) diikuti dengan rumpun ilmu;
- (7) Mengingat inisial gelar yang digunakan berbasis cabang ilmunya atau rumpun ilmunya, maka keterangan lebih lanjut terkait keahlian yang spesifik dituangkan dalam Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (8) Gelar lulusan PNL adalah sebagai berikut:

No.	Program Studi	Jen-jang	Gelar	Sebutan
1	Teknologi Rekayasa Konstruksi Bangunan Gedung	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
2	Teknologi Rekayasa Konstruksi Jalan dan Jembatan	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
3	Teknologi Konstruksi Bangunan Air	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
4	Teknologi Konstruksi Jalan dan Jembatan	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
5	Pengukuran dan Penggambaran Tapak Bangunan Gedung	DII	Ahli Muda	A.Ma.T.
6	Teknologi Mesin	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.

7	Teknologi Rekayasa Manufaktur	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
8	Teknologi Industri	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
9	Teknologi Rekayasa Pengelasan dan Fabrikasi	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
10	Teknologi Kimia	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
11	Teknologi Pengolahan Minyak dan Gas	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
12	Teknologi Rekayasa Kimia Industri	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
13	Teknologi Listrik	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
14	Teknologi Telekomunikasi	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
15	Teknologi Elektronika	DIII	Ahli Madya Teknik	A.Md.T.
16	Teknologi Rekayasa Instrumentasi dan Kontrol	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
17	Teknologi Rekayasa Pembangkit Energi	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
18	Teknologi Rekayasa Jaringan Telekomunikasi	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
19	Teknologi Rekayasa Mekatronika	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
20	Akuntansi	DIII	Ahli Madya Akuntansi	A.Md.Ak.
21	Manajemen Keuangan Sektor Publik	DIV	Sarjana Terapan Manajemen	S.Tr.M.
22	Administrasi Bisnis	DIII	Ahli Madya Administrasi Bisnis	A.Md.A.B.
23	Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah	DIV	Sarjana Terapan Akuntansi	S.Tr.Ak.
24	Akuntansi Sektor Publik	DIV	Sarjana Terapan Akuntansi	S.Tr.Ak.
25	Keuangan Islam Terapan	S2	Magister Terapan Keuangan	M.Tr.E.
26	Teknik Informatika	DIV	Sarjana Terapan Komputer	S.Tr.Kom.
27	Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.
28	Teknologi Rekayasa Multimedia	DIV	Sarjana Terapan Teknik	S.Tr.T.

- (9) Yudisium dilakukan apabila mahasiswa telah menyelesaikan semua syarat akademik dan administrasi yang ditetapkan dengan keputusan Direktur;
- (10) Predikat kelulusan Yudisium **Dengan Pujian (Cumlaude)** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- Mempunyai  $3,51 \leq \text{IPK} \leq 4,00$  pada akhir semester VI untuk Program Diploma Tiga dan akhir semester VIII untuk Program Sarjana Terapan;
  - Tidak pernah lulus percobaan;

- c. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari enam semester untuk Program Diploma tiga dan delapan semester untuk Program Sarjana Terapan.
- (11) Predikat kelulusan yudisium **Sangat Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan berikut:
- a. Mempunyai  $3,01 \leq \text{IPK} \leq 3,50$  pada akhir semester VI untuk Diploma Tiga dan semester VIII untuk program Sarjana Terapan;
  - b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari delapan semester untuk Program Diploma Tiga dan dua belas semester untuk Program Sarjana Terapan;
  - c. Tidak pernah mengulang dan hanya sekali lulus percobaan.
- (12) Predikat kelulusan yudisium **Memuaskan** diberikan kepada lulusan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Mempunyai  $2,76 \leq \text{IPK} \leq 3,00$  pada akhir semester VI untuk lulusan Program Diploma Tiga dan semester VIII untuk program Sarjana Terapan;
  - b. Menyelesaikan pendidikannya dalam waktu tidak lebih dari 8 semester untuk Program Diploma Tiga dan 10 semester untuk Program Sarjana Terapan.

### **Bagian ke-3**

#### **Dispensasi dan Perbaikan Nilai untuk Mahasiswa Semester Akhir**

##### **Pasal 26**

- (1) Dispensasi karena Lulus Percobaan;
- a. Mahasiswa yang berstatus Lulus Percobaan 1 (satu) kali pada semester VI untuk program Diploma Tiga atau semester VIII untuk program Sarjana Terapan diberi kesempatan ujian perbaikan nilai (ujian perbaikan nilai) untuk mata kuliah yang nilai D atau E pada semester bersangkutan;
  - b. Setelah dilakukan ujian perbaikan nilai ternyata mahasiswa tersebut masih berstatus lulus percobaan, maka yang bersangkutan diberi kesempatan **mengulang seluruh mata kuliah semester bersangkutan pada tahun berikutnya**;
  - c. Jika mahasiswa yang berstatus **mengulang** pada semester VI untuk program pendidikan Diploma Tiga atau semester VIII untuk program pendidikan Sarjana Terapan **berstatus lulus percobaan** (Lulus Percobaan tersebut sudah dua kali terhadap mahasiswa yang bersangkutan), maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan putus studi (*Drop Out*).
- (2) Perbaikan Nilai
- a. Perbaikan nilai setiap mata kuliah pada semester bersangkutan yang memerlukan biaya dibebankan kepada mahasiswa bersangkutan dan ditentukan oleh masing-masing jurusan;

- b. Waktu pelaksanaan perbaikan nilai disesuaikan dengan kalender akademik.

#### **Bagian ke-4** **Standar Kompetensi Lulusan**

##### **Pasal 27**

- (1) Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar Kompetensi Lulusan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi pembelajaran, proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dosen dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana pembelajaran, standar pengelolaan pembelajaran, dan standar pembiayaan pembelajaran;
- (3) Rumusan capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
  - a. Mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan pada KKNI; dan
  - b. Memiliki kesetaraan dengan jenjang kualifikasi pada KKNI.

#### **Bagian ke-5** **Cakupan Kualifikasi Kemampuan Lulusan**

##### **Pasal 28**

- (1) Sikap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan perilaku benar dan berbudaya sebagai hasil dari internalisasi dan aktualisasi nilai dan norma yang tercermin proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- (2) Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan penguasaan konsep, teori, metode, dan atau falsafah bidang ilmu tertentu secara sistematis yang diperoleh melalui penalaran dalam proses pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang terkait pembelajaran;
- (3) Keterampilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan kemampuan unjuk kerja dengan menggunakan konsep, teori, metode, bahan, dan/atau instrumen, yang diperoleh melalui pembelajaran, pengalaman kerja mahasiswa, penelitian dan/atau pengabdian masyarakat yang terkait pembelajaran, mencakup:
  - a. Keterampilan umum sebagai kemampuan kerja yang wajib dimiliki

- oleh setiap lulusan untuk menjamin kesetaraan kemampuan lulusan sesuai tingkat program dan jenis pendidikan tinggi; dan
- b. Keterampilan khusus sebagai kemampuan kerja khusus yang wajib dimiliki oleh setiap lulusan sesuai dengan bidang keilmuan program studi.
- (4) Pengalaman kerja mahasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) berupa pengalaman dalam kegiatan di bidang tertentu pada jangka waktu tertentu, berbentuk pelatihan, praktek kerja lapangan atau bentuk kegiatan lain yang sejenis.

## **Bagian ke-6**

### **Rumusan Sikap dan Keterampilan Umum Lulusan**

#### **Pasal 29**

- (1) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf a, untuk setiap tingkat program dan jenis pendidikan tinggi;
- (2) Rumusan sikap dan keterampilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah oleh program studi;
- (3) Rumusan pengetahuan dan keterampilan khusus sebagai bagian dari capaian pembelajaran lulusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) huruf b, wajib disusun oleh pengelola prodi dalam hal tidak memiliki forum program studi sejenis;
- (4) Rumusan sebagaimana pada ayat (2) dan (3) yang merupakan satu kesatuan rumusan CPL diusulkan kepada Direktur untuk ditetapkan menjadi capaian pembelajaran lulusan.

## **Bagian ke-7**

### **Ijazah, Transkrip Akademik dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah**

#### **Pasal 30**

- (1) Setiap mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikannya, berhak diberikan Ijazah dan Transkrip Akademik serta Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI);
- (2) Setiap Ijazah yang dikeluarkan oleh PNL harus memiliki Nomor Ijazah Nasional dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- (3) Ijazah dan transkrip dikeluarkan oleh PNL dalam bahasa Indonesia yang ditandatangani oleh Direktur dan Ketua Jurusan;
- (4) Tata cara yang menyangkut dengan pembuatan dan penyerahan Ijazah dan Transkrip Nilai diatur oleh bagian akademik;
- (5) SKPI ditandatangani oleh Ketua Jurusan;

- (6) Pengesahan fotokopi Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI dilakukan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- (7) Ijazah, Transkrip Akademik dan SKPI ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris;
- (8) Ijazah dan Transkrip nilai diberikan kepada mahasiswa jika mahasiswa telah terbebas dari kewajiban dan ketentuan yang ditetapkan jurusan dan PNL;
- (9) Bila mahasiswa terjadi kehilangan Ijazah/Transkrip Nilai, maka yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan kepada Direktur PNL dengan melampirkan surat keterangan kehilangan dari polisi untuk mendapatkan pengganti Ijazah/Transkrip nilai.

## **BAB IX TATA TERTIB**

### **Bagian ke-1 Kedisiplinan**

#### **Pasal 31**

Setiap mahasiswa PNL harus:

- (1) Hadir di kampus secara teratur dan tepat pada waktunya;
- (2) Bertingkah laku sopan santun serta berpakaian islami bagi pemeluk agama islam dan berpakaian sopan dan rapi bagi non muslim;
- (3) Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus;
- (4) Mentaati peraturan keselamatan kerja;
- (5) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan selama kegiatan belajar;
- (6) Mentaati peraturan-peraturan di setiap unit dan Jurusan; dan
- (7) Pelanggaran terhadap pasal ini akan dikenakan sanksi yang berlaku di Politeknik.

### **Bagian ke-2 Kewajiban**

#### **Pasal 32**

Setiap mahasiswa PNL harus:

- (1) Menghadiri perkuliahan tepat pada waktunya;
- (2) Bertingkah laku sopan santun serta berpakaian islami dan rapi :
  - a. Mahasiswa: pakaian sopan, kemeja berkerah, bersepatu, berambut pendek rapi/tidak menutup kerah;
  - b. Mahasiswi: pakaian sopan, memakai rok, bersepatu, berjilbab bagi yang muslim dan bagi yang non muslim pakaian disesuaikan; dan

- c. Pakaian seragam dan jas laboratorium/bengkel diatur oleh prodi.
- (3) Memelihara kebersihan, ketertiban dan keamanan di lingkungan kampus;
  - (4) Mentaati peraturan keselamatan kerja;
  - (5) Bertanggung jawab dalam menjaga barang-barang milik Politeknik dari kerusakan dan kehilangan selama kegiatan belajar;
  - (6) Mentaati peraturan-peraturan di setiap unit dan Jurusan; dan
  - (7) Menjunjung tinggi nama almamater.

### **Bagian ke-3 Larangan**

#### **Pasal 33**

Setiap mahasiswa PNL dilarang:

- (1) Makan dan minum di kelas, bengkel dan laboratorium;
- (2) Merokok di area kampus;
- (3) Membawa senjata tajam dan senjata api;
- (4) Mengendarai kendaraan bermotor berkualifikasi tidak standar pabrikan;
- (5) Membawa dan menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang serta zat adiktif lainnya;
- (6) Memalsukan dokumen yang berkaitan dengan akademis;
- (7) Melakukan tindakan pencurian dan pengrusakan;
- (8) Melakukan tindakan kekerasan di lingkungan kampus;
- (9) Melakukan tindakan amoral dan asusila; dan
- (10) Membawa dan meminum minuman keras dan sejenisnya di lingkungan kampus.

### **Bagian ke-4 Sanksi**

#### **Pasal 34**

Sanksi yang akan dikeluarkan PNL berupa:

- (1) Teguran lisan;
- (2) Surat peringatan;
- (3) Dikeluarkan dari PNL; dan
- (4) Diserahkan kepada pihak yang berwajib.

## **BAB X AKADEMIK**

### **Bagian ke-1 Sanksi Akademis**

### **Pasal 35**

- (1) Sanksi akademis merupakan sanksi yang akan diterima mahasiswa apabila melakukan pelanggaran;
- (2) Pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) adalah:
  - a. Pelanggaran terhadap peraturan penyelenggaraan pendidikan;
  - b. Karena kesengajaan/kelalaiannya yang menimbulkan kerusakan, kehilangan terhadap sarana-prasarana yang digunakannya;
  - c. Ketidakhadiran mahasiswa tanpa keterangan; dan
  - d. Terbukti terlibat kasus tindak pidana, asusila.
- (3) Keterlambatan yang dimaksud pada ayat 2 poin c adalah terlambat mengikuti perkuliahan lebih dari 30 menit pada satu mata kuliah;
- (4) Mahasiswa yang melakukan larangan yang telah ditetapkan akan menerima sanksi berupa teguran/peringatan lisan, peringatan tertulis atau pemberhentian sebagai Mahasiswa PNL;
- (5) Bagi Mahasiswa yang telah menerima 3 (tiga) kali surat peringatan karena melakukan larangan yang telah ditetapkan dalam 1 (satu) semester, akan diberhentikan sebagai mahasiswa PNL;
- (6) Sanksi akademis terhadap pelanggaran seperti dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

### **Bagian ke-2 Pelanggaran Akademik**

#### **Pasal 36**

- (1) Pelanggaran akademik yaitu :
  - a. Penyontekan, yaitu tindakan menggunakan alat bantu atau bahan informasi tanpa izin dosen yang bersangkutan dengan tujuan untuk mempermudah menyelesaikan tugas dalam kegiatan akademik;
  - b. Penyipuan, yaitu tindakan mempengaruhi penyelenggara pendidikan dengan cara member kompensasi dengan maksud untuk mempengaruhi penilaian terhadap prestasi akademik;
  - c. Pemalsuan, yaitu tindakan mengganti atau mengubah nilai atau transkrip akademik, ijazah, kartu tanda mahasiswa, dan tandatangan penyelenggara pendidikan, laporan, praktikum, tugas-tugas, keterangan yang berkaitan dengan kegiatan akademik;
  - d. Perjokian untuk kepentingan orang lain atas permintaan orang lain atau kehendak sendiri dalam kegiatan akademik;
  - e. Plagiat yaitu tindakan memakai pendapat atau karya orang lain sebagai pendapat atau karya sendiri dalam kegiatan akademik;
  - f. Membantu atau mencoba membantu menyediakan sarana dan prasarana yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran akademik.
- (2) Sanksi terhadap pelanggaran akademik seperti yang dimaksud ayat (1)

dilakukan secara bertingkat:

- a. Peringatan secara lisan atau tertulis oleh Ketua Jurusan;
- b. Dicabut hak/izin mengikuti kegiatan akademik untuk sementara oleh Pimpinan PNL, atas usul Ketua Jurusan;
- c. Dicabut haknya sebagai mahasiswa secara permanen oleh Direktur;
- d. Sanksi terhadap mahasiswa yang terlibat dalam pelanggaran akademik ini ditetapkan melalui Keputusan Direktur.

### **Bagian ke-3 Ketidakhadiran**

#### **Pasal 37**

- (1) Tidak Hadir dengan Izin:
  - a. Tidak hadir perkuliahan dengan alasan sakit atau ada keperluan penting yang amat mendesak;
  - b. Izin perkuliahan hanya dapat diberikan dengan mengisi blanko izin dan mendapat persetujuan dari dosen yang bersangkutan;
  - c. Izin untuk tidak hadir selama 1 (satu) hari atau lebih harus mendapat persetujuan dari Ketua Program Studi berdasarkan surat yang diketahui oleh orangtua atau wali mahasiswa;
  - d. Bila mahasiswa tidak dapat hadir lebih dari 1 (satu) hari karena sakit atau kecelakaan, mahasiswa melampirkan surat keterangan dari Dokter;
  - e. Mahasiswa Politeknik yang mendapat **izin khusus** untuk mengikuti suatu kegiatan IPTEK dan olahraga atau kegiatan lainnya yang **mengatasnamakan Politeknik dan atau utusan daerah**, mendapat **dispensasi** yaitu ketidakhadirannya selama izin khusus tersebut **tidak diperhitungkan** dalam pemberian sanksi Surat Peringatan dan perhitungan jam kompensasi.
- (2) Tidak Hadir tanpa izin:
  - a. Tidak hadir tanpa izin dalam proses perkuliahan akan diberikan Surat Peringatan Tertulis;
  - b. Surat Peringatan (SP) tertulis akan disampaikan kepada mahasiswa dan orang tua/wali dengan ketentuan sebagai berikut:

<b>Ketidakhadiran Tanpa Izin</b>	<b>Sanksi</b>	<b>Pejabat Pembuat Surat</b>	<b>Tembusan Surat</b>
Tidak hadir tanpa izin $\geq$ 36 JP	SP. I	Kaprodi	Kajur Wadir 1
Tidak hadir tanpa izin $\geq$ 72 JP	SP. II	Kajur	Wadir 1
Tidak hadir tanpa izin $\geq$ 108 JP	SP. III	Wadir 1	Direktur

Tidak hadir tanpa izin > 144 JP	Surat Pemberhentian/ dikeluarkan dari PNL	Direktur	Wadir 1 Kajur Kaprosdi
---------------------------------	---	----------	------------------------------

## **Bagian ke-4 Kompensasi**

### **Pasal 38**

- (1) Mahasiswa yang tidak mengikuti perkuliahan tanpa izin diwajibkan melakukan kegiatan lain yang bersifat mendidik (seperti perawatan/perbaikan peralatan/sarana pembelajaran, pembersihan di lingkungan kampus) sebagai kompensasi atas ketidakhadirannya;
- (2) Kompensasi dilaksanakan pada akhir semester berjalan atau waktu lain diluar jam perkuliahan yang bentuk pelaksanaannya diatur oleh masing-masing jurusan;
- (3) Jika kompensasi tidak dilaksanakan oleh mahasiswa yang mendapat sanksi, maka mahasiswa tersebut mendapat sanksi akademik;
- (4) Mahasiswa yang tidak mengikuti praktik/praktikum diharuskan melakukan praktik/praktikum pengganti di luar jam kuliah sesuai dengan pengaturan dosen pengampu mata kuliah;
- (5) Perhitungan jumlah jam kompensasi dikonversikan dalam jumlah hari kerja seperti tabel berikut:

<b>Surat Peringatan</b>	<b>Jumlah Ketidakhadiran Tanpa Izin (JP)</b>	<b>Jumlah Kompensasi (Hari)</b>
Tidak dapat Surat Peringatan	1 s/d 24	1
Surat Peringatan 1	24 s/d 36	2
Surat Peringatan 2	36 s/d 72	3
Surat Peringatan 3	72 s/d 108	5

- (6) Sifat sanksi/hukuman kompensasi:
  - a. Mendidik;
  - b. Bermanfaat;
  - c. Tidak beresiko/membahayakan;
  - d. Tidak mengandung unsur kekerasan; dan
  - e. Tidak ada unsur komersial.
- (7) Jenis sanksi / hukuman Kompensasi:
  - a. Bengkel: membuat benda kerja, merawat, membersihkan dan menyusun peralatan/mesin;
  - b. Laboratorium: merawat, membersihkan, menyusun peralatan praktikum;
  - c. Ruang kuliah: membersihkan, menyusun, merapikan ruang kuliah;
  - d. Ruang kantor/administrasi: membantu menyelesaikan pekerjaan kantor, merapikan dan menyusun arsip, membersihkan ruang kantor;

- e. Lingkungan kampus: penghijauan dan kebersihan lingkungan.
- (8) Penjelasan terkait kompensasi akan dijelaskan tersendiri dalam tata tertib akademik;

## **Bagian ke-5**

### **Cuti Akademik**

#### **Pasal 39**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik karena alasan tertentu kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Alasan yang dapat dipertimbangkan untuk memberikan cuti akademik adalah:
- a. Kesulitan ekonomi yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari mahasiswa yang bersangkutan dengan diketahui orangtua/wali;
  - b. Faktor kesehatan yang dibuktikan Surat Keterangan Dokter;
  - c. Alasan lain yang relevan dengan persyaratan cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang;
  - d. Cuti akademik juga dapat diberikan kepada mahasiswa apabila jumlah ketidakhadiran tanpa izin (Alpa) melebihi 90 JP;
  - e. Dengan dikeluarkannya SK Cuti karena jumlah ketidakhadiran melebihi 144 JP, maka mahasiswa yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS);
  - f. Terkait poin (e) tersebut diatas, cuti akademik selambat-lambatnya diajukan sebelum jadwal ujian akhir semester dikeluarkan.
- (3) Mahasiswa berhak mengajukan cuti akademik apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Telah mengikuti perkuliahan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 (dua) semester;
  - b. Apabila ada alasan tertentu (misalnya: sakit dan harus dirawat di rumah sakit) dan hal tersebut mendapatkan persetujuan Direktur, dapat diberi izin cuti akademik sebelum melaksanakan 2 semester perkuliahan namun masa cutinya tetap akan diperhitungkan sebagai masa studi aktif;
  - c. Bukan putus studi (*drop out*) karena tidak memenuhi persyaratan akademik untuk meneruskan studi.
- (4) Permohonan cuti akademik diajukan satu bulan sebelum perkuliahan dimulai dan selambat-lambatnya satu bulan sesudah perkuliahan dimulai;
- (5) Cuti akademik berlaku setelah mendapat izin tertulis dari Direktur;
- (6) Masa cuti akademik tidak diperhitungkan sebagai masa aktif dalam kaitannya dengan batas waktu studi sesuai aturan;

- (7) Permohonan cuti akademik dapat diproses apabila surat permohonan tersebut dilampiri:
  - a. Fotokopi Kartu Tanda Mahasiswa;
  - b. Fotokopi bukti pembayaran UKT untuk semester sebelum pengajuan cuti akademik;
  - c. Fotokopi Kartu Hasil Studi (KHS) semester terakhir sebelum pengajuan cuti akademik;
  - d. Surat pernyataan dari mahasiswa dengan diketahui orangtua/wali apabila alasan cuti adalah kesulitan ekonomi;
  - e. Surat keterangan Dokter apabila alasan cuti faktor kesehatan;
  - f. Surat keterangan atau rekomendasi dari pejabat yang berwenang apabila cuti karena alasan lain yang relevan.
- (8) Mahasiswa yang aktif kembali setelah cuti akademik harus memenuhi syarat dengan ketentuan :
  - a. Bahwa mahasiswa telah menjalani seluruh masa cuti akademik yang dibuktikan dengan surat keterangan izin cuti akademik;
  - b. Melakukan registrasi ulang berupa pembayaran UKT semester dan mencetak KRS yang akan ditempuh.
- (9) Sanksi yang diberikan kepada mahasiswa cuti akademik adalah:
  - a. Masa berhenti sementara (cuti) tanpa izin seperti dimaksud pada poin sebelumnya diperhitungkan sebagai masa studi;
  - b. Lamanya berhenti sementara tanpa izin paling banyak (2) dua semester, bilamana melebihi 2 (dua) semester maka mahasiswa tersebut dinyatakan keluar (drop out);
  - c. Bilamana batas waktu Cuti akademik telah habis dan mahasiswa yang bersangkutan tidak mengajukan permohonan untuk aktif kembali, maka masa berhenti sementara tanpa izin tersebut diperhitungkan dalam masa studi;
  - d. Pelaksanaan sanksi diberikan dengan Surat dari Direktur;
  - e. Seorang mahasiswa yang mengambil cuti akademik dan tidak mendapat izin aktif kembali setelah cuti akademik dari Direktur dinyatakan hilang haknya sebagai mahasiswa PNL.

## **Bagian ke-6** **Putus Studi (*Drop Out*)**

### **Pasal 40**

- (1) Mahasiswa Putus Studi (*Drop Out*) adalah mahasiswa yang diberhentikan dari Politeknik dengan surat Keputusan Direktur karena permintaan sendiri yang diketahui oleh orang tua/wali mahasiswa, dan atau tidak memenuhi persyaratan akademik, dan atau melanggar ketentuan yang diatur dalam Peraturan Penyelenggaraan Pendidikan PNL dan Peraturan Kemahasiswaan;

- (2) Mahasiswa akan dikeluarkan dari PNL bila terdapat satu dari keadaan-keadaan berikut:
  - a. Dua kali berturut-turut lulus percobaan pada setiap semester;
  - b. IP < 2,00;
  - c. Tidak lulus pada tiap akhir semester;
  - d. Melewati batas akhir masa studi.
- (3) Mahasiswa *Drop Out* dapat diberhentikan sebagai mahasiswa PNL dengan Surat Keputusan Direktur atas usul Ketua Jurusan.

### **Bagian ke-7**

#### **Perpindahan Mahasiswa dari Perguruan Tinggi Lain**

##### **Pasal 41**

- (1) PNL dapat menerima mahasiswa pindahan dari Politeknik Negeri lain atau Pendidikan Vokasi Negeri lain dengan Prodi yang sama;
- (2) Syarat-syarat perpindahan adalah sebagai berikut:
  - a. Mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur disertai alasan, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum awal Tahun Akademik;
  - b. Telah mengikuti pendidikan minimal 2 semester dan maksimal 4 semester untuk Jenjang Diploma Tiga, serta 6 semester untuk Jenjang Sarjana Terapan;
  - c. Mempunyai indeks prestasi kumulatif (IPK) minimal 2,76;
  - d. Program Studi asal terakreditasi BAN-PT sekurang-kurangnya sama dengan Akreditasi Program Studi yang dituju di PNL;
  - e. Tidak terkena sanksi akademik atau hukuman lainnya dari Perguruan Tinggi Negeri Asal;
  - f. Dilampiri Surat keterangan/Rekomendasi dan Tidak melebihi dari 1 (satu) tahun dari Perguruan Tinggi Asal;
  - g. Meninggalkan Perguruan Tinggi Negeri asal;
  - h. Mahasiswa pindahan dapat diterima dengan pengakuan akreditasi nilai sesuai dengan kurikulum Program Studi yang berlaku;
  - i. Surat Pernyataan bersedia mematuhi peraturan pendidikan PNL.

### **Bagian ke-8**

#### **Perpindahan Mahasiswa PNL ke Perguruan Tinggi Lain**

##### **Pasal 42**

- (1) Mahasiswa PNL yang akan pindah ke perguruan tinggi lain, harus mengajukan permohonan kepada Direktur melalui Ketua Jurusan, disertai dengan alasan kepindahan;
- (2) Permohonan pindah harus diterima Direktur paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum masa pendaftaran ulang (her registrasi);

- (3) Mahasiswa yang mengajukan permohonan pindah adalah mahasiswa PNL yang berstatus mahasiswa aktif, bukan mahasiswa Cuti dan/atau *Drop Out*;
- (4) Mahasiswa yang berstatus Putus studi/*Drop Out* tidak dapat diberikan Surat Keterangan Pindah, namun diberikan Surat Keterangan Pernah Kuliah dengan dilampirkan Daftar Nilai dari Semester 1 sampai Semester terakhir sebelum putus studi/*Drop Out*;
- (5) Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa PNL.

### **Bagian ke-9 Mahasiswa Tugas Belajar**

#### **Pasal 43**

- (1) PNL dapat menerima mahasiswa tugas belajar dari Instansi Pemerintah atau swasta dengan syarat sebagai berikut:
  - a. Lulus seleksi Ujian Masuk PNL;
  - b. Memenuhi persyaratan akademis dan administrasi;
  - c. Daya Tampung PNL memungkinkan;
  - d. Mahasiswa Tugas belajar mengajukan permohonan tertulis kepada Direktur dengan tembusan kepada Kajur terkait, paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perkuliahan dimulai.

### **Bagian ke-10 Mahasiswa Asing**

#### **Pasal 44**

- (1) WNA dapat mengajukan permohonan kepada Direktur untuk mengikuti pendidikan di PNL dengan melengkapi persyaratan:
  - a. Daftar riwayat hidup dan riwayat pendidikan;
  - b. Fotokopi Ijazah dan Transkrip Akademik pendidikan terakhir yang dilegalisir oleh pejabat berwenang;
  - c. Fotokopi paspor dan visa studi yang masih berlaku.
- (2) Penerimaan mahasiswa warga Negara asing dilakukan melalui seleksi dan ujian masuk yang berlaku di PNL;
- (3) Mahasiswa asing yang telah diterima wajib mengajukan permohonan izin belajar kepada Direktur Jenderal yang terkait pada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi sebagai persyaratan utama untuk melakukan pendaftaran ulang di PNL.

## **BAB XI**

### **PENDAFTARAN ULANG**

#### **Bagian ke-1**

#### **Persyaratan dan Registrasi Ulang**

##### **Pasal 45**

- (1) Administrasi akademik salah satunya melalui registrasi ulang;
- (2) Mahasiswa melakukan pendaftaran ulang apabila terdaftar sebagai Mahasiswa pada semester sebelumnya, dengan persyaratan :
  - a. Memiliki KTM yang sah dari semester sebelumnya;
  - b. Melunasi biaya pendidikan atau untuk semester sebelumnya;
  - c. Tidak memiliki kasus/tunggakan terkait layanan/fasilitas akademik yang disediakan oleh PNL.
- (3) Mahasiswa baru maupun mahasiswa lama wajib melaksanakan registrasi ulang sebelum mengikuti kegiatan akademik;
- (4) Kegiatan Registrasi ulang setiap mahasiswa meliputi kegiatan registrasi administrasi dan registrasi akademik;
- (5) Jadwal pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni seperti tertuang dalam kalender akademik;
- (6) Mekanisme dan pembayaran biaya pendidikan Uang Kuliah Tunggal dalam pendaftaran ulang mahasiswa ditetapkan melalui pengumuman yang dikeluarkan oleh Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- (7) Setiap mahasiswa PNL wajib memperhatikan dengan seksama jumlah pembayaran biaya kuliah yang harus ditransfer. Kesalahan pembayaran akibat kelalaian mahasiswa berupa kekurangan biaya pendidikan dapat mengakibatkan pembayaran mahasiswa tidak dapat divalidasi dan beresiko status mahasiswa tidak terdaftar pada semester tersebut. Sedangkan kesalahan pembayaran berupa kelebihan pembayaran dapat mengakibatkan dana tersebut tidak dapat ditarik kembali dan disetorkan ke kas Negara;
- (8) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang berupa pembayaran UKT sampai dengan batas akhir pendaftaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan diumumkan, dinyatakan cuti akademik secara otomatis pada semester tersebut;
- (9) Jika setelah semester tersebut mahasiswa yang telah dicutikan otomatis tetap tidak melakukan daftar ulang atau pengajuan cuti akademik pada semester berikutnya, maka setelah dilakukan verifikasi pada sistem pembayaran UKT PNL, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri dan PNL akan menerbitkan surat pemberhentian sebagai mahasiswa PNL;

- (10) Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan akademik pada semester yang berjalan, dan dinyatakan cuti akademik selama satu semester;
- (11) Apabila Mahasiswa tidak melaksanakan registrasi 2 (dua) semester berturut-turut maka mahasiswa tersebut dinyatakan mengundurkan diri yang dinyatakan dengan Keputusan Direktur.

**Bagian ke-2**  
**Keterlambatan Membayar Biaya Pendidikan**

**Pasal 46**

- (1) Mahasiswa yang memiliki kesulitan dalam penyelesaian biaya pendidikan dapat mengajukan penundaan atau keringanan kepada Direktur melalui Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni;
- (2) Mahasiswa wajib memberikan laporan secara tertulis kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni apabila belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang yang telah ditetapkan PNL;
- (3) Mahasiswa yang belum dapat memenuhi biaya pendidikan pada saat jadwal pendaftaran ulang dan telah melapor kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni, diperbolehkan mengikuti perkuliahan atas rekomendasi Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni.

**BAB XII**  
**MAGANG/PKL DAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS**

**Bagian ke-1**  
**Magang/PKL**

**Pasal 47**

- (1) Sifat Magang Industri:
  - a. Mahasiswa PNL Wajib melaksanakan Magang Industri/PKL sesuai dengan kurikulum pada Program Studi masing-masing;
  - b. Magang Industri/PKL dilaksanakan selama 1 (satu) Semester atau setara dengan 16 (enam belas) minggu;
  - c. Jenjang pendidikan Diploma Tiga Magang Industri/PKL dilaksanakan pada semester V, sedangkan jenjang pendidikan Sarjana Terapan dilaksanakan pada semester VII; dan
  - d. Magang Industri/PKL dilaksanakan oleh mahasiswa secara terprogram dan terkoordinir.

- (2) Tujuan Magang Industri/PKL:
  - a. Membandingkan dasar teori yang didapat pada perkuliahan dengan kenyataan di lapangan;
  - b. Menambah wawasan berpikir ke arah lokasi tempat kerja dikemudian hari;
  - c. Menambah pemahaman akan etos kerja pada lokasi Magang/PKL;
  - d. Mendapatkan pengalaman homogenisasi dengan para pekerja di lokasi Magang/PKL; dan
  - e. Membiasakan diri bermasyarakat diluar kampus.
- (3) Prosedur Pelaksanaan Magang:
  - a. Wakil Direktur yang mengurus bidang hubungan industri akan menginformasikan kepada para Ketua Jurusan tempat magang masing-masing prodi;
  - b. Jurusan menginformasikan tempat magang yang telah dihubungi lembaga kepada mahasiswa;
  - c. Mahasiswa dapat juga mencari tempat magang dan menginformasikan kepada Kaprodi untuk mendapatkan persetujuan;
  - d. Program studi melakukan verifikasi kelayakan tempat magang;
  - e. Prodi mengajukan permohonan pembuatan surat pengantar kepada Wakil Direktur Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni melalui Ketua Jurusan;
  - f. Bagian Akademik membuat surat pengantar kepada Industri/Perusahaan/Instansi tempat lokasi magang yang dituju;
  - g. Mahasiswa menunggu balasan dari Industri/Perusahaan/Instansi yang direncanakan untuk magang;
  - h. Mahasiswa diperbolehkan magang setelah melalui pembekalan dari Jurusan/Program Studi dan/atau Pembimbing magang; dan
  - i. Pelaksanaan Magang/PKL.
- (4) Jumlah Pembimbing magang terdiri dari 2 (dua) orang yaitu Dosen Pembimbing magang yang ditugaskan dari Jurusan/Program Studi, dan Pembimbing Lapangan yaitu staf yang ditugaskan oleh industri/perusahaan/instansi tempat magang dilaksanakan;
- (5) Syarat Dosen Pembimbing magang:
  - a. Dosen dengan Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan pendidikan serendah-rendahnya S2;
  - b. Tidak sedang melaksanakan tugas perjalanan dinas keluar daerah diatas 1 (satu) bulan;
  - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin Aparatur Sipil Negara;
  - d. Dosen Pembimbing magang ditetapkan oleh Direktur atas usulan Ketua Jurusan; dan
  - f. Aturan teknis tentang Magang/PKL diatur dalam Pedoman Magang/PKL.

**Bagian ke-2**  
**Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis**

**Pasal 48**

- (1) Sifat Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis:
  - a. Tugas Akhir wajib dibuat oleh mahasiswa PNL pada Semester VI untuk jenjang pendidikan Diploma Tiga;
  - b. Skripsi wajib dibuat oleh mahasiswa PNL Semester VIII untuk jenjang Sarjana Terapan;
  - c. Tugas Akhir dan Skripsi harus dipertanggungjawabkan oleh mahasiswa melalui Ujian Tugas Akhir/Skripsi untuk mendapatkan Ijazah Diploma dan Sarjana Terapan;
  - d. Pembuatan Tugas Akhir dan Skripsi didampingi oleh 2 (dua) orang dosen pembimbing; dan
  - e. Tesis wajib diselesaikan oleh Mahasiswa Magister Terapan pada semester akhir melalui ujian tesis
- (2) Tujuan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis:
  - a. Membentuk sikap mandiri untuk membuat/meneliti sesuatu sesuai dengan kemampuan dasar teoritis pada bidang keahliannya yang sudah didapatkan pada perkuliahan;
  - b. Memaparkan IPTEK yang diperoleh dalam bentuk tulisan ilmiah sesuai bidang keahlian yang dimiliki; dan
  - c. Mengevaluasi mahasiswa dalam penguasaan ilmu dan penerapan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Kedalaman materi atau subjek Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis mengacu pada taksonomi bloom, yaitu:

<b>Kedalaman Materi</b>	<b>Diploma Dua</b>	<b>Diploma Tiga</b>	<b>Sarjana Terapan</b>	<b>Magister Terapan</b>
Mengingat	V	V	V	V
Memahami	V	V	V	V
Mengaplikasikan	-	V	V	V
Menganalisis	-	-	V	V
Mengevaluasi	-	-	-	V
Mencipta	-	-	-	V

- (4) Mahasiswa diperkenankan membuat Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis bilamana memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
  - a. Terdaftar sebagai mahasiswa pada semester VI jenjang pendidikan Diploma Tiga dan semester VIII jenjang pendidikan Sarjana Terapan;
  - b. Terdaftar sebagai mahasiswa PNL semester akhir jenjang pendidikan Magister Terapan dan telah menyelesaikan seluruh mata kuliah;
  - c. Materi yang akan dibahas bukan merupakan bahasan ulang atau materi dari karya tulis yang telah ada dan tidak plagiat;
  - d. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin/skorsing; dan
  - e. Memenuhi syarat-syarat lain yang ditentukan prodi masing-masing.

- (5) Sebelum menyusun Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, mahasiswa diwajibkan untuk seminar Proposal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
- (6) Panitia seminar dan ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis diangkat oleh Direktur atas usulan dari ketua Jurusan;
- (7) Proses pelaksanaan tugas akhir mahasiswa dikoordinir oleh Koordinator tugas akhir;
- (8) Perangkat seminar proposal Tugas Akhir/Skripsi/Tesis terdiri dari:
  - a. Ketua seminar;
  - b. Sekretaris;
  - c. Pembimbing; dan
  - d. Pembahas 2 orang.
- (9) Perangkat ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis terdiri dari:
  - a. Ketua sidang;
  - b. Sekretaris;
  - c. Pembimbing; dan
  - d. Penguji 3 orang.
- (10) Tugas dan kewajiban koordinator seminar proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah:
  - a. Mengkoordinir pelaksanaan Seminar Proposal dan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis Mahasiswa;
  - b. Mengajukan nama Pembimbing dan Penguji mahasiswa yang akan melaksanakan ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis kepada Direktur sesuai aturan yang berlaku;
  - c. Mengatur hal-hal yang dianggap perlu dalam pelaksanaan seminar dan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis, seleksi atas persyaratan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
  - d. Membuat format penilaian seminar proposal dan Ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
  - e. Membuat daftar susunan penguji dan jadwal seminar proposal dan ujian Tugas Akhir/Skripsi; dan
  - f. Melaporkan secara tertulis kepada Ketua Jurusan tentang pelaksanaan seminar proposal dan ujian tugas akhir.
- (11) Persyaratan Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis:
  - a. Persyaratan pembimbing utama (Pembimbing I):
    - 1) Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor dengan jenjang Pendidikan S2 dan sesuai dengan bidangnya;
    - 2) Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan jenjang Pendidikan S3 dan sesuai dengan bidangnya;
    - 3) Tidak sedang melaksanakan tugas belajar/training keluar daerah diatas 2 (dua) bulan; dan
    - 4) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
  - b. Persyaratan pembimbing pendamping (Pembimbing II):
    - 1) Serendah-rendahnya Jabatan fungsional Asisten Ahli dan atau pendidikan serendah-rendahnya S2 dan sesuai dengan bidangnya;

- 2) Tidak sedang melaksanakan tugas belajar/training keluar daerah diatas 2 (dua) bulan; dan
- 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
- c. Penentuan Pembimbing Utama dan Pembimbing Pendamping ditetapkan oleh Direktur atas usul Ketua Jurusan/Prodi.
- (12) Tugas dan kewajiban Pembimbing Tugas Akhir/Skripsi/Tesis adalah:
  - a. Membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan permasalahan yang dijadikan dasar pembuatan Tugas Akhir/Skripsi/Tesis;
  - b. Menetapkan jadwal asistensi bagi mahasiswa; dan
  - c. Memberikan nilai selama bimbingan.
- (13) Persyaratan penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis:
  - a. Persyaratan ketua penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis:
    - 1) Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Lektor dengan jenjang Pendidikan S2 dan sesuai dengan bidangnya;
    - 2) Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten Ahli dengan jenjang Pendidikan S3 dan sesuai dengan bidangnya;
    - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN
  - b. Persyaratan anggota penguji ujian Tugas Akhir/Skripsi:
    - 1) Jabatan Fungsional serendah-rendahnya Asisten ahli dengan pendidikan serendah-rendahnya S2;
    - 2) Penguji 1 dan 2 harus sesuai dengan bidangnya; dan
    - 3) Tidak sedang menjalani hukuman disiplin ASN.
- (14) Tim Pembimbing dan Penguji ditetapkan oleh Direktur atas usul dari Ketua Jurusan;
- (15) Kriteria penilaian Tugas Akhir/Skripsi/Tesis ditetapkan pada masing – masing Jurusan.

## **BAB XIII WISUDA**

### **Pasal 49**

- (1) Peraturan ini menjelaskan terkait aturan wisuda yang bersifat mengikat; dan
- (2) Penjelasan mengenai aturan wisuda ini akan diatur lebih detail pada Peraturan Direktur tersendiri.

**BAB XIV**  
**PENUTUP**

**Pasal 50**

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Penyelenggaraan Pendidikan ini akan diatur dan ditentukan kemudian;
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka Peraturan Direktur No. 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Politeknik Negeri Lhokseumawe dinyatakan tidak berlaku lagi;
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lhokseumawe  
Pada tanggal : 1 November 2022

DIREKTUR  
POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

ttd.

Ir. RIZAL SYAHYADI, S.T., M.Eng.Sc.  
NIP 197812162002121003

Salinan yang sah sesuai dengan aslinya  
Wakil Direktur  
Bidang Akademik, Kemahasiswaan dan Alumni

ttd.

Ir. ZAMZAMI, S.T., M.Eng.  
NIP 197911122003121003